



PUTUSAN

Nomor : 56/PID.SUS/2014/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **NURYADI Als. OTONG Bin SYAHRUL;**
Tempat lahir : Runtu;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 7 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya RT 10 Kel. Baru, Kec. Arut
: Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop.
KalTeng;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Pebruari 2014 s/d tanggal 20 Pebruari 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Pebruari 2014 s/d tanggal 1 April 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2014 s/d tanggal 20 April 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak 15 April 2014 s/d tanggal 14 Mei 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 15 Mei 2014 s/d tanggal 13 Juli 2014;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 10 Juni 2014 s.d tanggal 09 Juli 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 10 Juli 2014 s.d tanggal 07 September 2014 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri ;

Hal. 1 dari 17 Pts. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berturut-turut :

- A. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 30 Juni 2014 No.56/Pen.Pid.Sus/2014/PT.PR., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
- B. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 30 Juni 2014 No.56/Pen.Pid.Sus/2014/PT.PR., untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
- C. Berkas perkara No. 105/Pid.SUS/2014/PN. P. Bun dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- D. Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 105/Pid.Sus/2014/PN. P. Bun tanggal 04 Juni 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;
- E. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 April 2014 No. Reg.Perk : PDM-21/PK.BUN/04/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMER:

-----Bahwa ia Terdakwa NURYADI Als OTONG Bin SYAHRUL bersama GUSTI SUYANOR Als SURYA Bin GUSTI HAIRANI NOOR dan YULIANTO Als ANTO Bin MUHTADI (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Padat karya Rt.08 Kel.Baru Kec.arsel Kab.Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 17 Pts. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2014 sekitar jam 19.00 WIB pada saat GUSTI SUYANOR Als SURYA Bin GUSTI HAIRANI NOOR (Berkas perkara terpisah) bertemu dengan IDAN (DPO), dan IDAN memberikan memberikan 6 (enam) buah plastik klip kecil berisi shabu kepada GUSTI dan IDAN pun pergi;
- Kemudian sekitar jam 00.30 wib GUSTI datang ke rumah saudara EDI di Jalan Padat karya Rt. 08 Kel.Baru Kec.arsel Kab.Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekitar jam 01.30 WIB disusul oleh Saudara YULIANTO datang kerumah saudara Edi tersebut;
- Pada saat itu Terdakwa sedang tidur dan dibangunkan oleh Saudara GUSTI dan ANTO untuk mengajak memakai shabu dan Saksi pun mau , kemudian Saudara GUSTI memasukkan shabu tersebut ke pipet kaca setelah siap GUSTI memakai terlebih dahulu dan diikuti oleh ANTO dan Terdakwa;
- Setelah mereka bertiga menggunakan shabu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa, GUSTI SUYANOR Als SURYA Bin GUSTI HAIRANI NOOR dan YULIANTO Als ANTO Bin MUHTADI beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak hitam bekas shabu, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan kuning, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam biru merk QIQER yang berisi 6 (enam) buah plastik klip kecil yang masih terdapat sisa shabu untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menguasai, memiliki ataupun menyimpan 6 (enam) buah plastik klip kecil yang berisi berisi butiran Kristal warna putih Shabu tersebut tidak dilengkapi atau tidak mempunyai ijin/dokumen yang

Hal. 3 dari 17 Pts. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan RI dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang ditemukan yaitu 6 (enam) buah plastik klip kecil yang berisi butiran Kristal warna putih Shabu ternyata mengandung zat : METAMFETAMINA, sebagaimana daftar Narkotika Golongan I pada nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB.0699/ NNF / 2014 tanggal 13 Februari 2014 dengan penguji atas nama ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, IMAM MUKTI S.Si.Apt dan LULUK MULJANI yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Dr.M.S.HANDAJANI,M.Si.DFM,Apt (terlampir dalam berkas).

-----Perbuatan Terdakwa NURYADI Als OTONG Bin SYAHRUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDER :

-----Bahwa ia Terdakwa NURYADI Als OTONG Bin SYAHRUL pada hari Minggu tanggal 26 januari 2014 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Padat karya Rt.08 Kel.Baru Kec.arsel Kab.Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Hal. 4 dari 17 Pts. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2014 sekitar jam 19.00 WIB pada saat GUSTI SUYANOR Als SURYA Bin GUSTI HAIRANI NOOR (Berkas perkara terpisah) bertemu dengan IDAN (DPO), dan IDAN memberikan 6 (enam) buah plastik klip kecil berisi shabu kepada GUSTI dan IDAN pun pergi
- Kemudian sekitar jam 00.30 wib GUSTI datang ke rumah saudara EDI di Jalan Padat karya Rt.08 Kel.Baru Kec.arsel Kab.Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekitar jam 01.30 WIB disusul oleh Saudara YULIANTO datang ke rumah saudara Edi tersebut;
- Pada saat itu Terdakwa sedang tidur dan dibangunkan oleh Saudara GUSTI dan ANTO, kemudian Saksi bangun dan melihat saudara GUSTI dan ANTO sedang memakai shabu , Saudara GUSTI memasukkan shabu tersebut ke pipet kaca setelah siap GUSTI memakai terlebih dahulu dan diikuti oleh ANTO, melihat hal tersebut Saksi tidak ada melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Setelah GUSTI dan ANTO menggunakan shabu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa, GUSTI SUYANOR Als SURYA Bin GUSTI HAIRANI NOOR dan YULIANTO Als ANTO Bin MUHTADI beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak hitam bekas shabu, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan kuning, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam biru merk QIQER yang berisi 6 (enam) buah plastik klip kecil yang masih terdapat sisa shabu untuk dibawa dan diproses lebih lanjut.

Hal. 5 dari 17 Pts. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan Terdakwa NURYADI Als OTONG Bin SYAHRUL
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 131
Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

F. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No.Reg.Perk : PDM- 21 /PK.BUN/04/2014
tanggal 21 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURYADI Als OTONG Bin SYAHRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “ telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURYADI Als OTONG Bin SYAHRUL dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak hitam bekas shabu
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih
 - 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan kuning
 - 2 (dua) buah sumbu
 - 1 (satu) buah gunting kecil

Hal. 6 dari 17 Pts. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam biru merk QIQER yang berisi 6 (enam) buah plastik klip kecil yang masih terdapat sisa shabu.

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. GUSTI SURYANOOR Bin GUSTI HAIRANI NOOR;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

G. Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Penyidikan maupun Turunan Resmi

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 04 Juni 2014 Nomor : 105/Pid.Sus/2014/PN.P.Bun yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURYADI Als. OTONG Bin SYAHRUL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **NURYADI Als. OTONG Bin SYAHRUL** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **NURYADI Als. OTONG Bin SYAHRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURYADI Als. OTONG Bin SYAHRUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;

Hal. 7 dari 17 Pts. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak hitam bekas shabu;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan kuning;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam biru merk QIQER yang berisi 6 (enam) buah plastik klip kecil;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

H. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Marsel T.F.Silly, SH. Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tertanggal 10 Juni 2014 Nomor : 105/Akta.Pid/2014/PN.P.Bun. yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 04 Juni 2014 Nomor : 105/Pid.Sus/2014/PN.P.Bun. serta Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa tertanggal 12 Juni 2014 Nomor : 105/Pid.Sus/2014/PN.P.Bun ;

I. Akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh MARSEL T.F. SILLY, SH. Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 16 Juni 2014 No : W16-U3/492/HK.01/VI/2014 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2014 No : W16-U3/493/HK.01/VI/2014 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Juni 2014 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 26 Juni 2014, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 30 Juni 2014 Nomor : 105/

Hal. 8 dari 17 Pts. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2014/PN.P.Bun ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hakim tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu secara bersama dan bergiliran dengan GUSTI SURYANOR als SURYA bin GUSTI HAIRANI NOOR dan YULIANTO als ANTO bin MUHTADI (berkas perkara terpisah) dan hal ini telah diakui oleh Terdakwa sendiri, sehingga Terdakwa menguasai shabu tersebut ditangan Terdakwa sendiri.
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas bulan) adalah tidak tepat karena ancaman pidana minimal bagi pelanggar pidana yang menyediakan dan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman adalah minimal 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 4 Juni 2004 nomor 56/Pid.Sus/2014/PN.P.Bun serta memori banding dari Jaksa penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu akan dipertimbangkan lagi sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa perkara atas nama Terdakwa ini (NURYADI als OTONG bin SYAHRUL) adalah pemisahan (splitsing) dari perkara pidana nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.P.Bun, jo perkara pidana nomor 55/Pid.Sus/2014/PT.PR

Hal. 9 dari 17 Pts. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(atas nama terdakwa GUSTI SURYANOR als SURYA bin GUSTI HAIRANI NOOR dan YULIANTO als ANTO bin MUHTADI) dimana dakwaan primer atas kedua perkara tersebut adalah sama yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap kedua perkara tersebut adalah sama, oleh karena itu harus dipertimbangkan secara sama walaupun dengan perkara yang dipisah (splitsing).

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam perkara tersebut akan dipertimbangkan ulang sesuai dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa secara subsidaritas yaitu primer melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan subsider melanggar pasal 131 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka akan dipertimbangkan dulu dakwaan primer, apabila dakwaan primer sudah terbukti, maka dakwaan penggantinya (dakwaan subsider) tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa pasal-pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak dan melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
4. Percobaan atau permufakatan jahat.

Unsur ke- 1 Setiap orang.

Hal. 10 dari 17 Pts. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PR



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja, yaitu subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah NURYADI als OTONG bin SYAHRUL, yaitu orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa apakah orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan apakah dia mampu bertanggung jawab maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah nanti.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi.

Unsur ke – 2 Tanpa hak dan melawan hukum .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa dia telah memiliki , menyimpan dan menguasai narkoba golongan satu jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang baik dari Kementerian Kesehatan maupun instansi Pemerintah yang lain.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai ijin maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke -2 ini telah terpenuhi.

Unsur ke- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berupa perbuatan-perbuatan tersebut, apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ke-3 tersebut dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARZUKI, saksi WAHYU PRIMA MANDALA PUTRA ,saksi SUGIARTO dan saksi GUSTI SURYANOR als SURYA bin GUSTI HAIRANI NOOR , saksi YULIANTO als ANTO bin SYAHRUL dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 02.00 WIB. bertempat dirumah milik EDI di Jl. Padat Karya RT 08 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten

Hal. 11 dari 17 Pts. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat, saksi GUSTI SURYANOR als SURYA bin GUSTI HAIRANI NOOR dan saksi YULIANTO als ANTO bin SYAHRUL dan Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena menggunakan/mengisap shabu.

Menimbang, bahwa shabu yang diisap oleh Terdakwa dan saksi GUSTI SURYANOR als SURYA bin GUSTI HAIRANI NOOR dan saksi YULIANTO als ANTO bin MUHTADI tersebut diperoleh dari temannya GUSTI SURYANOR als SURYA bin GUSTI HAIRANI NOOR yang bernama IDAN dengan cara diberi secara cuma-cuma ;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh shabu-shabu tersebut saksi GUSTI SURYANOR als SURYA bin GUSTI HAIRANI NOOR menuju ke rumah milik EDI di Jl Padat Karya, dan menelpon saksi YULIANTO als ANTO bin SYAHRUL untuk membawa alat hisap, Selanjutnya saksi GUSTI SURYANOR membangunkan terdakwa NURYADI yang sedang tidur dirumah tersebut, kemudian mereka memakai shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu ke dalam pipet kaca sambil membakarnya dengan korek api, setelah asapnya keluar saksi GUSTI SURYANOR duluan yang mengisap, kemudian saksi YULIANTO dan terdakwa NURYADI secara bergantian , masing-masing mengisap sebanyak 3 (tiga) kali.

Menimbang, bahwa perbuatan saksi GUSTI SURYANOR dan saksi YULIANTO dan terdakwa NURYADI tersebut, walaupun tujuan utamanya adalah untuk mengisap shabu tersebut tetapi untuk bisa melakukan perbuatan tersebut mereka pasti harus “menguasai” dan lebih-lebih untuk saksi GUSTI SURYANOR telah “ memiliki “ dan “ menyediakan “ shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang terlampir dalam berkas perkara a quo, ternyata barang bukti berupa pipet kaca dan barang bukti kantong plastik bekas pakai benar telah didapatkan kristal METAMFETAMENA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ke-3 ini telah terbukti.

Unsur ke- 4 Percobaan atau Permufakatan Jahat.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Hal. 12 dari 17 Pts. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu unsur “permufakatan jahat”.

Menimbang, bahwa “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (vide pasal 1 angka 18 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa saksi GUSTI SURYANOR dan saksi YULIANTO dan terdakwa NURYADI telah berkumpul di rumah EDI untuk mengisap shabu. Shabu tersebut diperoleh oleh saksi GUSTI SURYANOR dari orang yang bernama IDAN, kemudian saksi YULIANTO menyediakan alat hisapnya, setelah siap semuanya kemudian saksi GUSTI SURYANOR membangunkan terdakwa NURYADI untuk mengisap shabu tersebut secara bersama-sama, dan masing-masing telah menghisap sebanyak 3 (tiga) kali sebelum mereka ditangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang terlampir dalam perkara a quo, ternyata untuk saksi GUSTI SURYANOR als SURYA bin GUSTI HAIRANI NOOR dan terdakwa NURYADI als OTONG bin SYAHRUL hasil tes urinya tidak mengandung narkotika dan psikotrika, tetapi mereka mengaku telah menghisap masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali. Sedangkan untuk saksi YULIANTO als ANTO bin MUHTADI urinya telah didapatkan kandungan bahan aktif METAMFETAMENA, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, saksi GUSTI SURYANOR, saksi YULIANTO dan terdakwa NURYADI als ANTO bin MUHTADI telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-kata dan pertimbangan tersebut maka unsur ke -4 ini telah terpenuhi.

Hal. 13 dari 17 Pts. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi semua secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta lain yang terungkap dalam persidangan serta barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan penggantinya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 4 Juni 2014 nomor 105/Pid.Sus/2014/PN.P.Bun yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan secara pidana dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka penahanan tersebut harus tetap dipertahankan, namun terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan nanti bukan merupakan sarana balas dendam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai sarana untuk penyadaran dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya atau supaya tidak ditiru oleh orang lain mengingat kejahatan Narkotika ini adalah kejahatan yang bersifat destruktif terhadap generasi muda yang membahayakan ketahanan dan pertahanan/eksistensi Negara.

Menimbang, bahwa pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-

Hal. 14 dari 17 Pts. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 35 Tahun 2009 yang dinyatakan terbukti tersebut menyebutkan bahwa pidana penjara paling singkat adalah 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar), ini artinya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah minimal atau di atas maksimal.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara sesuai ketentuan pidana pasal tersebut diatas, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang ditetapkan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan fisik Terdakwa sendiri dan dapat mempengaruhi generasi muda yang lain untuk mengikuti perbuatan Terdakwa.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki diri kelak dikemudian hari.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum

Hal. 15 dari 17 Pts. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan pengadilan negeri Pangkalan Bun tanggal 4 Juni 2014 nomor 104/pid.Sus/PN.P.Bun yang dimintakan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan terdakwa NURYADI als OTONG bin SYAHRUL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN “
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca.
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak hitam bekas shabu.
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih.
 - 2 (dua) korek api gas warna merah dan kuning.
 - 2 (dua) buah sumbu.
 - 1 (satu) buah gunting kecil.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam biru merk QIQER yang berisi 6 (enam buah plastik kecil.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan

Hal. 16 dari 17 Pts. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari : **SELASA** tanggal **5 Agustus 2014** oleh kami : **H.SUTADI WIDAYATO,S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **JESAYAS TARIGAN,S.H.,M.Hum.** dan **TONY PRIBADI, S.H., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 30 Juni 2014 Nomor : 55/Pen.Pid /2014/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **MASNI,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

JESAYAS TARIGAN,S.H.,M.Hum.

H.SUTADI WIDAYATO,SH.,M.Hum.

TONY PRIBADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MASNI, S.H.

Hal. 17 dari 17 Pts. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)